



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Guga antara:

PENGGUGAT, umur 30, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA Lbh, tanggal 4 Februari 2019, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor ;XXXXXXXX, tertanggal 01 Desember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 11 tahun, kemudian pisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- a. ANAK PERATAMA;
- b. ANAK KEDUA;
- c. ANAK KETIGA;

Saat ini anak ketiga ikut dengan Penggugat, sedangkan anak pertama dan kedua ikut dengan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat suka berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata kotor (maki) kepada Penggugat jika ada perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras dan tidak mau dinasehati oleh Penggugat;
- c. Tergugat malas kerja dan tidak mau mencari pekerjaan hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016 saatmana Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah disebabkan karena Penggugat menegur dan menasehati Tergugat, karena Tergugat larut malam dalam keadaan mabuk dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat berpisah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Sardianto, S.H.I., M.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar;
2. Bahwa posita poin 2 tidak benar yang benar Penggugat janda 2 anak sedangkan Tergugat perjaka;
3. Bahwa posita poin 3 dan 4 benar;
4. Bahwa posita poin 5 tidak benar, yang benar sejak 25 Desember 2017;
 - a). tidak benar karena Tergugat tidak pernah memaki;
 - b). tidak benar karena Tergugat pernah minum 1 kali saja setelah menikah;
 - c). tidak benar Tergugat jualan di Pasar sehari Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa posita poin 8 tidak benar, karena Tergugat hanya mengatakan jika kamu mau pergi, pergi saja;
6. Bahwa menurut Tergugat rumat ah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki dan tidak mau bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:124/03/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 06 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim alat bukti tersebut diberi tanda bukti (Bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 8204221904890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 10 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (kode P.2);

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi dalam persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengahdirkan saksi-saksinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, kecuali pada persidangan kedua Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporan Hakim Mediator **Sardianto, S.H.I., M.HI.** Tertanggal 10 Juli 2018, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak mendalilkan alasan sejak 1 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata kotor (maki) kepada Penggugat jika ada perselisihan dan pertengkaran, Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras dan tidak mau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malas kerja dan tidak mau mencari pekerjaan hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pertengahan tahun 2016 saatmana Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah disebabkan karena Penggugat menegur dan menasehati Tergugat, karena Tergugat larut malam dalam keadaan mabuk dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat berpisah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebaian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, diberi tanggal, telah *dinazzegellen* dengan diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi buku kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPdata dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara implisit, Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sebagaimana dalam pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa dalam masalah perceraian telah berlaku *azas lex specialis derogat lex generalis*, sehingga tidak cukup hanya dengan pengakuan Tergugat, oleh karena itu Penggugat harus menghadirkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya meskipun telah diberi kesempatan, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat untuk melakukan perceraian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 283 RBg dan ketidak sungguh-sungguhan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syaban Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhtar Tayib**, sebagai Ketua Majelis, **Sardianto, S.H.I., M.H.I.** dan **Muna Kabir, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Riko Eng, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I.

Drs. Muhammad Arafah Djalil,

Hakim Anggota

S.H.MH

Alamsyah, S.H.I



Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Biaya proses	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	300,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10,000</u>
	Rp.	396,000

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)